



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Dedi S Alias Legik Bin. Alm. Andi Riyandi;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/27 November 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Tegal Sari, Kec. Pante Ceureumen, Kab. Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Yusliadi Bin. Jailani;
Tempat lahir : Teunom;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Blang Pulo II, Gp. Ujung Baroh, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Para Terdakwa di tangkap oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mbo tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mbo tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DEDI S Alias LEGIK Bin Alm ANDI RIYANDI dan terdakwa II YUSLIADI Bin JAILANI masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Compresor Angin Warna Orange Merek DHP.
 - 1 (satu) Unit Mesin Bor Duduk Warna Biru Muda Merek NARITA, dan
 - 1 (satu) Unit mobil Merk Honda, Type JAZZ GD3 1.5 IDSI A/T (CKD), jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, tahun pembuatan 2004, warna Merah, nomor polisi : BK 1020 DD, Nomor Rangka : MHRGD38304J004300, Nomor mesin : L15A-1048535 An. SAMUEL beserta STNK ASLI.

(dikembalikan kepada saksi TR BANTA LIDAN Bin Alm. NYAKLAM).

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DEDI S Alias LEGIK Bin Alm ANDI RIYANDI Bersama dengan terdakwa II YUSLIADI Bin JAILANI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat pada sebuah tempat di Gp Ujong Tanoh Darat Kec Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa I menghubungi istri terdakwa I yaitu Sdri. MARIANA YULINDA dan terdakwa I menanyakan kepada istrinya apakah ada di telepon oleh terdakwa II kemudian istri terdakwa I menjawab tidak ada, kemudian terdakwa I mengatakan kepada istrinya kembali bahwa apabila terdakwa II menghubunginya agar memberitahukan kepada terdakwa II untuk datang ke bengkel tempat terdakwa I bekerja;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib terdakwa II datang ke bengkel tempat terdakwa I bekerja yang beralamat di Jl Lueng Aye Gp Ujong Baroh Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil mesin bor duduk dan mesin kompresor angin milik saksi TR BANTA LIDAN Bin Alm. NYAKLAM untuk kemudian dijual dan terdakwa II menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi ke bengkel milik saksi TR BANTA LIDAN Bin Alm. NYAKLAM yang beralamat di Gp Ujong Tanoh Darat Kec Meureubo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi BK 1020 DD dan tanpa sepengetahuan dari saksi TR BANTA LIDAN Bin Alm. NYAKLAM, terdakwa I masuk kedalam bengkel tersebut dan terdakwa II menunggu didalam mobil, setelah terdakwa I masuk kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II untuk membantu mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor angin warna orange dengan merek DHP dan 1 (satu) unit bor duduk warna biru muda dengan merek NARITA milik saksi TR BANTA LIDAN Bin Alm. NYAKLAM kedalam mobil merk Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi BK 1020 DD, kemudian keduanya kembali ke bengkel tempat dimana terdakwa I bekerja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat ke Gp Padang Panjang Kec Kuala Pesisir Kab Nagan Raya dengan mengendarai mobil merk Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi BK 1020 DD hendak menjual 1 (satu) unit mesin kompresor angin warna orange dengan merek DHP dan 1 (satu) unit bor duduk warna biru muda dengan merek NARITA milik saksi TR BANTA LIDAN Bin Alm. NYAKLAM kepada saksi JURianto Bin ARTAM, namun saksi JURianto Bin ARTAM hanya mau membeli 1 (satu) unit bor duduk warna biru muda dengan merek NARITA saja dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit mesin kompresor angin warna orange dengan merek DHP dibawa pulang kembali oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi TR BANTA LIDAN Bin Alm. NYAKLAM mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TR Banta Lidan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi pergi ke bengkel tampal ban milik Saksi yang berada di Gampong Ujong Tanoh darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dan melihat pintu depan bengkel sudah tidak dalam keadaan tergembok;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa keadaan di dalam bengkel dan mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Mesin Compresor Angin Warna Orange Merek Shark; dan 1 (satu) buah Mesin Bor duduk warna biru merek Norita Bench Drill 13 MM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi BK 1020 DD sedang melewati jalan Gampong Ujong Tanoh darat yang sering dibawa oleh Terdakwa 1 Dedi S. saat pergi ke bengkel tempat Saksi TR Banta Lidan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi TR Banta Lidan kepada Saksi, Saksi TR Banta Lidan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Teuku Julian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Dedi S. pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gampong Karang Ayer Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa 2 Yusliadi pada hari yang sama di Gampong Ujung Baroh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat karena diduga mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapat informasi dari jaringan kalau pelaku sedang berada di Gampong Karang Ayer Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang sedang menunggu pembeli 1 (satu) unit mesin compresor angin, selanjutnya Saksi segera pergi ke lokasi yang dituju dan langsung mengamankan Terdakwa 1 Dedi S. beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi kepada Terdakwa 1 Dedi S., Terdakwa 1 Dedi S. mengakui perbuatannya dan memberitahukan bahwa Terdakwa 1 Dedi S. melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa 2 Yusliadi, dan segera Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 Yusliadi di Gampong Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan mengamankan Para Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Compresor Angin Warna Orange Merek Shark; dan 1 (satu) buah Mesin Bor duduk warna biru merek Norita;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi TR Banta Lidan untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Dedi S.;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa 2 Yusliadi berangkat menuju bengkel milik Saksi TR Banta Lidan yang berada di Gampong Ujong Tanoh Darat untuk mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan;
- Bahwa sesampainya di bengkel tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu bengkel dengan menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanggil Terdakwa 2 Yusliadi untuk mengangkat 1 (satu) mesin Kompresor Angin dan 1 (satu) unit mesin bor duduk agar dinaikkan ke dalam mobil honda jazz warna merah yang Para Terdakwa gunakan dan Terdakwa dan Terdakwa 2 Yusliadi kemudian membawa barang tersebut ke bengkel yang berada di Jalan Leung Aye Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk nantinya akan di jual;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Yusliadi memperoleh uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin bor duduk sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 Yusliadi menerima uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan untuk biaya memperbaiki mobil Saksi TR Banta Lidan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Yusliadi tidak memiliki izin dari Saksi TR Banta Lidan untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terdakwa 2 Yusliadi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa 1 Dedi S. berangkat menuju bengkel milik Saksi TR Banta Lidan yang berada di Gampong Ujong Tanoh Darat untuk mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan;
- Bahwa sesampainya di bengkel tersebut, Terdakwa 1 Dedi S. langsung membuka pintu bengkel dengan menggunakan tangan Terdakwa 1 Dedi S., selanjutnya Terdakwa memanggil Terdakwa untuk mengangkat 1 (satu) mesin Kompresor Angin dan 1 (satu) unit mesin bor duduk agar dinaikkan ke dalam mobil honda jazz warna merah yang Para Terdakwa gunakan dan Terdakwa dan Terdakwa 1 Dedi S. kemudian membawa barang tersebut ke bengkel yang berada di Jalan Leung Aye Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk nantinya akan di jual;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Yusliadi memperoleh uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin bor duduk sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 Yusliadi menerima uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan untuk biaya keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Dedi S. tidak memiliki izin dari Saksi TR Banta Lidan untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mesin Compresor Angin Warna Orange Merek Shark;
- 1 (satu) buah Mesin Bor duduk warna biru merek Norita;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi BK 1020 DD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1 Dedi S. dan Terdakwa 2 Yusliadi berangkat menuju bengkel milik Saksi TR Banta Lidan yang berada di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat untuk mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan;
- Bahwa sesampainya di bengkel tersebut, Terdakwa 1 Dedi S. langsung membuka pintu bengkel dengan menggunakan tangan Terdakwa 1 Dedi S., selanjutnya Terdakwa 1 Dedi S. memanggil Terdakwa 2 Yusliadi untuk mengangkat 1 (satu) mesin Kompresor Angin dan 1 (satu) unit mesin bor duduk agar dinaikkan ke dalam mobil honda jazz warna merah yang Para Terdakwa gunakan dan Terdakwa 1 Dedi S. dan Terdakwa 2 Yusliadi kemudian membawa barang tersebut ke bengkel yang berada di Jalan Leung Aye Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi TR Banta Lidan untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mbo



Ad. 1- Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran Para Saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh adalah benar Terdakwa 1 Dedi S. Alias Legik Bin Alm. Andi Riyandi dan Terdakwa 2 Yusliadi Bin Jailani sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil adalah benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2- Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan), sedangkan pendapat R. Soesilo, dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1 Dedi S. dan Terdakwa 2 Yusliadi berangkat menuju bengkel milik Saksi TR Banta Lidan yang berada di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat untuk mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan, sesampainya di bengkel tersebut, Terdakwa 1 Dedi S. langsung membuka pintu bengkel dengan menggunakan tangan Terdakwa 1 Dedi S., selanjutnya Terdakwa 1 Dedi S. memanggil Terdakwa 2 Yusliadi untuk mengangkat 1 (satu) mesin Kompresor Angin dan 1 (satu) unit mesin bor duduk agar dinaikkan ke dalam mobil honda jazz warna merah yang Para Terdakwa gunakan dan Terdakwa 1 Dedi S. dan Terdakwa 2 Yusliadi kemudian membawa barang tersebut ke bengkel yang berada di Jalan Leung Aye Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara membuka pintu depan bengkel milik Saksi TR Banta Lidan lalu mengambil 1 (satu) mesin Kompresor Angin dan 1 (satu) unit mesin bor duduk yang naikkan di mobil honda jazz warna merah yang Para Terdakwa gunakan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3- Unsur “Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”

Menimbang bahwa yang dimaksud “malam” menurut R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (1988) jo Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, lalu “Pekarangan Tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1 Dedi S. dan Terdakwa 2 Yusliadi berangkat menuju bengkel milik Saksi TR Banta Lidan untuk mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan yang berada di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB dibengkel Saksi TR Banta Lidan dengan tanpa izin dari Saksi TR Banta Lidan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4- Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1 Dedi S. dan Terdakwa 2 Yusliadi berangkat menuju bengkel milik Saksi TR Banta Lidan yang berada di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat untuk mengambil barang milik Saksi TR Banta Lidan, sesampainya di bengkel tersebut, Terdakwa 1 Dedi S. langsung membuka pintu bengkel dengan menggunakan tangan Terdakwa 1 Dedi S., selanjutnya Terdakwa 1 Dedi S. memanggil Terdakwa 2 Yusliadi untuk mengangkat 1 (satu) mesin Kompresor Angin dan 1 (satu) unit mesin bor duduk agar dinaikkan ke dalam mobil honda jazz warna merah yang Para Terdakwa gunakan dan Terdakwa 1 Dedi S. dan Terdakwa 2 Yusliadi kemudian membawa barang tersebut ke bengkel yang berada di Jalan Leung Aye Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Mesin Compresor Angin Warna Orange Merek Shark;
- 1 (satu) buah Mesin Bor duduk warna biru merek Norita;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi BK 1020 DD Nomor Rangka: MHRGD38304J004300, Nomor mesin: L15A-1048535 An. SAMUEL beserta STNK ASLI;

yang telah disita dari Terdakwa 1 Dedi S. dan Terdakwa 2 Yusliadi maka dikembalikan kepada Saksi TR Banta Lidan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Dedi S. Alias Legik Bin Alm. Andi Riyandi dan Terdakwa 2 Yusliadi Bin Jailani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Dedi S. Alias Legik Bin Alm. Andi Riyandi dan Terdakwa 2 Yusliadi Bin Jailani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mesin Compressor Angin Warna Orange Merek Shark;
 - 1 (satu) buah Mesin Bor duduk warna biru merek Norita;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi BK 1020 DD Nomor Rangka: MHRGD38304J004300, Nomor mesin: L15A-1048535 An. SAMUEL beserta STNK ASLI;Dikembalikan kepada Saksi TR Banta Lidan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Effendi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

Irwanto, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

MAWARDI, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mbo